



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2011 NOMOR 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau badan, maka daerah berhak mengenakan pungutan dalam bentuk retribusi;
- b. bahwa retribusi daerah yang dipungut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang mempunyai kepastian hukum, maka Pemerintah Kabupaten Sambas perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa agar Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat disusun dan dilaksanakan secara efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang retribusi daerah diatur sesuai golongan retribusi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Stbl Tahun 1926 Nomor 225 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 450);
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
18. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
19. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
21. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2004 Nomor 56);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas;
3. Bupati adalah Bupati Sambas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Sambas;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya;

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
12. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan termasuk didalamnya penertiban IMB untuk bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin dan balik nama IMB kepada Pemerintah Kota baik Pribadi atau badan;
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan membangun baru, mengubah, dan/atau merenovasi bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;
14. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan, seluruhnya atau sebagian, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut;
15. Bangunan adalah bangunan-bangunan baik yang bersifat permanen, semi permanen, atau temporer/darurat yang disusun/dibentuk dari bahan-bahan material menjadi suatu konstruksi yang didirikan dibawah/diatas permukaan tanah atau di bawah/diatas permukaan perairan;
16. Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun;
17. Bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
18. Bangunan Temporer/Darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun;
19. Koefisien Kabupaten adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan posisi bangunan pada wilayah Kabupaten Sambas;
20. Koefisien Kelas Jalan adalah Koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan kelas jalan tempat bangunan tersebut berada;
21. Koefisien fungsi Bangunan adalah Koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan kegunaan / fungsi bangunan tersebut;
22. Koefisien Kelas Bangunan adalah Koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan tingkat permanensi bangunan;

23. Koefisien Luas Bangunan adalah koefisiensi yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan luas bangunan tersebut;
24. Koefisien Tingkat Permanensi Bangunan adalah koefisien yang mempengaruhi besarnya Retribusi IMB berdasarkan letak tingkat lantai yang dihitung;
25. Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
26. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus;
27. Tempat usaha adalah tempat melakukan usaha dan/atau kegiatan, baik terbuka maupun tertutup yang dijalankan secara teratur dan terus menerus dalam suatu bidang usaha tertentu;
28. Indeks lokasi adalah angka klasifikasi tempat usaha dan/atau kegiatan yang dikaitkan dengan peruntukannya dalam tata ruang;
29. Indeks gangguan adalah besar kecilnya gangguan yang diperkirakan atau mungkin terjadi oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan;
30. Retribusi Izin Trayek adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin termasuk izin operasional dan izin insidental kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah;
31. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum, angkutan barang umum, angkutan barang berbahaya, angkutan peti kemas, angkutan alat berat, dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan tetap, lintasan tetap, jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah;
32. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal.
33. Trayek Insidental adalah pelayanan angkutan yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki trayek tetap dan teratur untuk mempergunakan kendaraan bermotor yang telah memiliki trayek tetap dan teratur atau kendaraan cadangannya menyimpang dari trayek tetap dan teratur yang dimiliki.
34. Kartu Pengawasan adalah pengawasan dan monitoring atas kinerja operasional, administrasi perusahaan dan retribusi izin trayek.
35. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan usaha angkutan untuk umum dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal dan terusan dengan menggunakan kapal sungai dan danau.
36. Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan untuk pelayanan jasa angkutan umum sungai dan danau yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.

37. Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal selanjutnya disingkat SPPK adalah surat persetujuan yang diberikan kepada perusahaan / pemilik angkutan sungai dan danau untuk mengoperasikan kapal pada trayek yang telah ditetapkan.
38. Sertifikat Kelaikan Kebangsaan Kapal selanjutnya disingkat (SK3) adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan / pemilik angkutan sungai dan danau yang telah melakukan pengukuran dan pendaftaran kapal.
39. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat, duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
40. Mobil Bus adalah setiap kendaraan yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
41. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
42. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan kendaraan umum pada jaringan Trayek;
43. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan;
44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
45. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas;
46. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan Objek Retribusi yang digunakan;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
49. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
51. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan yang meliputi bangunan baru dan/atau merenovasi serta bangunan yang sudah berdiri tetapi yang belum mempunyai izin mendirikan bangunan.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yayasan sosial, bangunan pendidikan dan bangunan khusus.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 6

- (1) Tingkat pengguna jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas bangunan, jumlah tingkat bangunan dan/atau tinggi bangunan, rencana penggunaan bangunan dan koefisien fungsi jalan yang dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.
- (2) Faktor – faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Bobot atau koefisien.
- (3) Besarnya Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Koefisien Bangunan Umum
 - 1) Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	1,50
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	2,50
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M ²	3,50
5.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M ²	4,00
6.	Bangunan dengan luas s/d 3.000 M ²	4,50
7.	Bangunan dengan luas > 3.000 M ²	5,00

2) Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	1,50
3.	Bangunan 3 Lantai	2,50
4.	Bangunan 4 Lantai	3,50

3) Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien
1.	Bangunan Perumahan	1,00
2.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
3.	Bangunan Pendidikan	1,00
4.	Bangunan Kelembagaan / Kantor	1,50
5.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2,00
6.	Bangunan Industri	3,00
7.	Bangunan campuran	2,75
8.	Bangunan Lain-lain	3,00

4) Koefisien Fungsi Jalan

No	Klasifikasi Jalan	Koefisien
1.	Arteri primer	2,00
2.	Kolektor primer	1,50
3.	Lokal primer	1,25
4.	Jalan Lingkungan primer	1,00
5.	Gang	0,75
6.	Tanpa Perkerasan / Jembatan	0,50
7.	Tidak Punya Akses Jalan	0,40

b. Koefisien Bangunan Tower / Menara

1) Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien	Keterangan
1.	Tower dengan luas s/d 10 M ²	2,50	
2.	10 M ²	3,00	
3.	Tower dengan luas s/d 10 - 20 M ²	4,00	
	Tower dengan luas > 20 M ²		

2) Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien	Keterangan
1.	Bangunan Tower / Menara	4,00	

3) Koefisien Tinggi Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien	Keterangan
1.	Tinggi Tower s/d 50 M	4,00	
2.	Tinggi Tower 50 s/d 100 M	5,00	
3.	Tinggi Tower 100 M ke atas	6,00	

4) Koefisien Fungsi Jalan

No	Klasifikasi Jalan	Koefisien
1.	Arteri primer	2,00
2.	Kolektor primer	1,50
3.	Lokal primer	1,25
4.	Jalan Lingkungan primer	1,00
5.	Gang	0,75
6.	Tanpa Perkerasan / Jembatan	0,50
7.	Tidak Punya Akses Jalan	0,40

c. Koefisien Bangunan Walet

1) Koefisien Luas Bangunan

No	Luas Bangunan	Koefisien	Keterangan
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 M ²	1,50	
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 M ²	2,00	
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 M ²	3,00	
4.	Bangunan dengan luas s/d 1.000 M ²	4,00	
5.	Bangunan dengan luas s/d 2.000 M ²	5,00	
6.	Bangunan dengan luas s/d 3.000 M ²	6,00	
7.	Bangunan dengan luas > 3.000 M ²	7,00	

2) Koefisien Guna Bangunan

No	Guna Bangunan	Koefisien	Keterangan
1.	Bangunan Walet	3,00	

3) Koefisien Tingkat Bangunan

No	Tingkat Bangunan	Koefisien	Keterangan
1.	Bangunan 1 Lantai	1,50	
2.	Bangunan 2 Lantai	2,00	
3.	Bangunan 3 Lantai	3,00	
4.	Bangunan 4 Lantai	4,00	

4) Koefisien Fungsi Jalan

No	Klasifikasi Jalan	Koefisien
1.	Arteri primer	2,00
2.	Kolektor primer	1,50
3.	Lokal primer	1,25
4.	Jalan Lingkungan <u>primer</u>	1,00
5.	Gang	0,75
6.	Tanpa Perkerasan / Jembatan	0,50
7.	Tidak Punya Akses Jalan	0,40

- (4) Tingkat pengguna jasa dihitung sebagai perkalian koefisien – koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a. sampai dengan huruf c.

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, biaya survey pengecekan dan pengukuran tanah, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 8

- (1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan luas dan klasifikasi bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi izin mendirikan bangunan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Bangunan	Kawasan Peruntukan	Jumlah Uang Sempadan		Ket.
			Tertutup Rp./M ²	Terbuka Rp./M ²	
1	2	3	4	5	6
1.	Permanen (Konstruksi beton bertulang rangka baja)	a. Perdagangan Industri	4.500,-	3.000,-	
		b. Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan	3.500,-	3.000,-	
		c. Kawasan lainnya	3.000,-	2.000,-	
2.	Semi Permanen (Konstruksi beton kayu klas I semen plesteran)	a. Perdagangan Industri	3.000,-	2.500,-	
		b. Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan	2.500,-	2.000,-	
		c. Kawasan lainnya	2.000,-	1.500,-	
3.	Sementara Konstruksi Kayu Klas I, lainnya Kayu Klas II dan Klas III)	a. Perdagangan Industri	1.500,-	1.000,-	
		b. Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan	1.000,-	700,-	
		c. Kawasan lainnya	600,-	500,-	

No	Jenis Bangunan	Kawasan Peruntukan	Jumlah Uang Sempadan		Ket.
			Tertutup Rp./M ²	Terbuka Rp./M ²	
1	2	3	4	5	6
4.	Darurat (konstruksi Kayu Bulat dan Lainnya)	Semua daerah Peruntukan (Industri Pemerintahan, Kebudayaan dan lainnya)	1.000,-	-	
5.	Barau/Turap dengan konstruksi beton,Kayu belian. Pasangan Batu	a.Perdagangan Industri b.Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan c.Kawasan lainnya		3000,- 2.500,- 2.000,-	
6.	Barau/Turap dengan konstruksi ringan	a.Perdagangan Industri b.Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan c.Kawasan lainnya		2.500,- 2.000,- 1.000,-	
7.	Pagar				
a.	Permanen (konstruksi beton kayu klas tinggi 2,00 m)	a.Perdagangan Industri b.Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan c.Kawasan lainnya		2.500,- 1.500,- 1.000,-	
b.	Permanen (konstruksi beton besi, kayu klas I tinggi 1,20 m)	a. Perdagangan Industri b. Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan c. Kawasan lainnya		2.000,- 1.500,- 1.200,-	
c.	Semi Permanen (konstruksi beton besi, kayu klas II dan lainnya tinggi 2,00 m)	a.Perdagangan Industri b.Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan c.Kawasan lainnya		1.500,- 1.200,- 1.000,-	Tingkat Dasar
d.	Semi Permanen (konstruksi kayu klas II dan lainnya tinggi 1,20 m)	a.Perdagangan Industri b.Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan c.Kawasan lainnya		1.500,- 1.000,- 1.000,-	
8a	Dermaga (konstruksi kayu klas I)	a.Perdagangan Industri b.Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan c.Kawasan lainnya		2.000,- 1.500,- 1.000,-	
b.	Dermaga (konstruksi beton rangka baja)	a.Perdagangan Industri b.Pemerintahan Perumahan Pusat Kebudayaan c.Kawasan lainnya		3.000,- 2.500,- 2.000,-	

No	Jenis Bangunan	Kawasan Peruntukan	Jumlah Uang Sempadan		Ket.
			Tertutup Rp./M ²	Terbuka Rp./M ²	
1	2	3	4	5	6
9a.	Jembatan (konstruksi kayu kls I dan beton bertulang)	a. Perdagangan Industri		3.000,-	
		b. Pemerintahan		2.500,-	
b.	Jembatan (konstruksi kayu klas I dan papan kayu klas II)	a. Perdagangan Industri		2.000,-	
		b. Pemerintahan		1.500,-	
		c. Kawasan lainnya		1.000,-	
10.	Jalan masuk halaman dengan perkerasan dan lapisan aspal serta beton	a. Perdagangan Industri		2.000,-	
		b. Pemerintahan		1.500,-	
		c. Kawasan lainnya		1.000,-	
11.	Balkon / Teras	a. Perdagangan Industri		2.500,-	
		b. Pemerintahan		1.500,-	
		c. Kawasan lainnya		1.000,-	
12.	Bak Air	a. Perdagangan Industri		1.500,-	
		b. Pemerintahan		1.200,-	
		c. Kawasan lainnya		1.000,-	
13.	Saluran Pembuangan / Got dan Konstruks beton	a. Perdagangan Industri		1.500,-	
		b. Pemerintahan		1.000,-	
		c. Kawasan lainnya		800,-	

Paragraf 3

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

Pasal 10

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$LB \times \text{Koef LB} \times \text{Koef TB} \times \text{Koef GB} \times \text{Koef FJ} \times US = TR$$

Keterangan :

- LB = Luas Bangunan
Koef LB = Koefisien Luas Bangunan
Koef TB = Koefisien Tingkat / Tinggi Bangunan
Koef GB = Koefisien Guna Bangunan
Koef FJ = Koefisien Fungsi Jalan
US = Uang Sempadan
TR = Tarif Retribusi

Paragraf 4

Masa Retribusi

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu dalam menyelesaikan bangunan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 12

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin gangguan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan penerbitan dokumen izin pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
 - b. Kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;

- c. Kegiatan usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil;
- d. Bangunan tower telekomunikasi; dan
- e. Usaha mikro dengan modal s.d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan serta besarnya tarif lingkungan permeter persegi.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai dan ruang terbuka yang digunakan sebagai tempat pendukung kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Indeks lokasi dan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Indeks lokasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kriteria dasar, yaitu :
 - 1) Kriteria dengan indeks 1
Untuk tempat usaha / kegiatan yang lokasinya berada diluar pemukiman
 - 2) Kriteria dengan indeks 2
Untuk tempat usaha / kegiatan yang lokasinya berada di dalam pemukiman
 - 3) Kriteria dengan indeks 3
Untuk tempat usaha / kegiatan yang lokasinya berada di dalam pemukiman di pusat kota
 - b. Indeks Gangguan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok dasar, yaitu :

- 1) Kelompok dengan indeks 1: untuk tempat usaha / kegiatan dengan tingkat gangguan kecil
- 2) Kelompok dengan indeks 2 :untuk tempat usaha / kegiatan dengan tingkat gangguan sedang
- 3) Kelompok dengan indeks 3 : untuk tempat usaha / kegiatan dengan tingkat gangguan besar.

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan izin gangguan.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, biaya survey pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pengawasan dan pengendalian tempat usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 16

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan pada luas ruang tempat usaha dan jenis usaha.
- (2) Besarnya tarif luas ruang tempat usaha ditetapkan sebagai berikut :

a.	Industri :		
	1. Industri Kecil		
	s/d 100 m ²	Rp	1.000,- / M ²
	> 100 m ²	Rp	200,- / M ²
	2. Industri Menengah		
	s/d 100 m ²	Rp	2.000,- / M ²
	> 100 m ²	Rp	500,- / M ²
	3. Industri Besar		
	s/d 100 m ²	Rp	2.500,- / M ²
	> 100 m ²	Rp	750,- / M ²
b.	Pergudangan, Penyimpanan dan sejenisnya		
	s/d 100 m ²	Rp	2.500,- / M ²
	> 100 m ²	Rp	750,- / M ²
c.	Perdagangan dan sejenisnya		
	s/d 100 m ²	Rp	2.000,- / M ²
	> 100 m ²	Rp	500,- / M ²
d.	Pelayanan Jasa		
	s/d 100 m ²	Rp	3.000,- / M ²
	> 100 m ²	Rp	750,- / M ²
e.	Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet		
	s/d 100 m ²	Rp	1.000,- / M ²
	> 100 m ²	Rp	200,- / M ²

Paragraf 3

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 17

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (3).

Paragraf 4
Masa Retribusi

Pasal 18

Retribusi Izin gangguan adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah Kabupaten Sambas.

Pasal 20

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek Sambas oleh Pemerintah kepada Badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu, termasuk izin operasional dan izin insidental, yang seluruhnya berada dalam wilayah daerah Kabupaten Sambas.

Pasal 21

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang mendapat Izin Trayek dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah Kabupaten Sambas.

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin angkutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggara pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, biaya survey pengecekan di lapangan, biaya pengawasan dan pengendalian izin trayek secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 24

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Setiap pemegang izin trayek dikenakan pungutan retribusi izin dengan struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya tarif retribusi izin trayek adalah sebagai berikut :
 - a. Izin Trayek Angkutan Darat terdiri dari :

1) Izin Trayek Tetap dan Teratur

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp. 40.000,-
Mini Bus	9 s/d 12 orang	Rp. 60.000,-
Mikro Bus	13 s/d 16 orang	Rp. 80.000,-
Bus	17 s/d 25 orang	Rp. 125.000,-

2) Izin Trayek Angkutan Insidentil

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp. 16.000,-
Mini Bus	9 s/d 12 orang	Rp. 24.000,-
Mikro Bus	13 s/d 16 orang	Rp. 32.000,-
Bus	17 s/d 25 orang atau Lebih dari 26 orang	Rp. 50.000,- Rp. 70.000,-

3) Kartu Pengawasan

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil Penumpang	1 s/d 8 orang	Rp. 24.000,-
Mini Bus	9 s/d 12 orang	Rp. 36.000,-
Mikro Bus	13 s/d 16 orang	Rp. 48.000,-

b. Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau

1) Izin Trayek

Kapasitas Alat Angkutan (GT)	TARIF
5 sampai 7 GT	Rp. 50.000,-
3 sampai 5 GT	Rp. 40.000,-
1 sampai 3 GT	Rp. 30.000,-

Paragraf 3

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 25

- (1) Retribusi Izin Trayek Darat yang terutang dihitung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf a.
- (2) Retribusi Izin Trayek Angkutan Sungai dan Danau yang terutang dihitung sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (3) huruf b.

Paragraf 4

Masa Retribusi

Pasal 26

- (1) Masa Retribusi Izin Trayek Darat adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Masa Retribusi Izin Trayek 5 (Lima) tahun.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin usaha perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah jasa pelayanan pemberian izin usaha perikanan.

Pasal 29

- (1) Subyek Retribusi izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif dan Struktur Besarnya Tarif

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan frekwensi penerbitan izin, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin usaha perikanan di wilayah Kabupaten Sambas.

Pasal 31

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Usaha Perikanan
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, biaya survey pengecekan di lapangan, biayapengawasan dan pengendalian izin usaha perikanan secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut

Pasal 32

- (1) Struktur besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis dan satuan usaha.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Usaha	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Usaha Penangkapan Ikan	Per GT / Tahun	Rp 15.000,00	
2.	Usaha Pembudidayaan Ikan			
	- Di Kolam	hektar	Rp 25.000,00	Tarif retribusi yang tidak dikenakan utk luas lahan di bawah 0,5 hektar
	- Di Tambak	hektar	Rp 100.000,00	
	- Ikan Hias	hektar	Rp 150.000,00	
	- Pembenihan udang / bandeng	hektar	Rp 100.000,00	
	- Pembenihan ikan	hektar	Rp 25.000,00	Tarif retribusi yang tidak dikenakan utk luas lahan di bawah 5.000 M ²
	- Dalam Keramba jaring apung di perairan umum	m ²	Rp 25,00	
	- Di Laut	m ²	Rp 25,00	

.	- Non Ikan			
	a. Darat (kodok, kura-kura, cacing)	m ²	Rp	500,00
	b. Laut (rumput laut, kerang, kepiting)	m ²	Rp	500,00

Paragraf 3

Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 33

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Paragraf 4

Masa Retribusi

Pasal 34

Masa retribusi izin usaha perikanan adalah selama 1 (satu) tahun.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 35

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 36

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan Retribusi yang diterima oleh bendahara penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, serta angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Keberatan

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 40

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 41

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau suratlain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran atau Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 45

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB X

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 46

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 47

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 48

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 51

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) sehingga merugikan keuangan daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 3);
- b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 7);

- c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 8);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 47);
- masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 3);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 7);
 - c. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2000 Nomor 8);
 - d. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2002 Nomor 47);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 14 Nopember 2011

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 30 Desember 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2011 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.

Hasil penerimaan Retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya bagi daerah kabupaten. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pungutan baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut.

Oleh karena itu, hampir semua pungutan baru yang ditetapkan oleh Daerah memberikan dampak yang kurang baik terhadap iklim investasi. Banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi karena tumpang tindih dengan pungutan pusat dan merintang arus barang dan jasa antar daerah.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah tentang Retribusi yang digolongkan dalam Retribusi Perizinan Tertentu. Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka seluruh produk Peraturan Daerah yang tersebar tersebut, akan disesuaikan dalam satu bentuk Peraturan Daerah yang mengatur keseluruhan jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Adapun jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan digolongkan dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Pengaturan kewenangan retribusi yang ada saat ini kurang mendukung pelaksanaan otonomi Daerah. Pemberian kewenangan yang semakin besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat seharusnya diikuti dengan pemberian kewenangan yang besar pula dalam retribusi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah seharusnya diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi. Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perluasan kewenangan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis retribusi Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif.

Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan perluasan terhadap beberapa objek Retribusi. Retribusi Izin Gangguan diperluas hingga mencakup pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Merenovasi yaitu Menambah dan mengurangi bangunan.

Ayat (2)

- Bangunan sosial untuk penggunaan jasa seperti : rumah ibadah dan yayasan Sosial lainnya.
- Bangunan pendidikan yang tidak termasuk obyek retribusi adalah bangunan pendidikan formal dan non formal yang tidak berorientasi profit.
- Bangunan Khusus adalah bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya instalasi pertahanan dan keamanan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a.

Angka 4)

Nomor 1 : Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Nomor 2 : Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Nomor 3 : Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Nomor 4 : Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan pedesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan pedesaan.

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kawasan lainnya adalah kawasan diluar dari kawasan perdagangan industri, pemerintahan, perumahan, dan kebudayaan, namun tertera dalam tata ruang kota.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Contoh Perhitungan Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah :

1. Bangunan Ruko

Bangunan	=	Rumah Toko	
Luas Bangunan	=	100 m ²	
Tingkat Bangunan	=	Tiga Lantai	
Jenis Konstruksi	=	Permanen	
Lokasi	=	Komplek Pasar Sambas	
Rumus =	100 m ² x 1 x 2.5x 2 x 1.5 x 4.500	=	3.375.000
Biaya Plank		=	20.000

2. Pagar

Panjang pagar = 100 meter

Rumus = Panjang Pagar x Uang Sempadan Pagar
= 100 m x Rp. 2.500,-
= Rp. 250.000,-

3. Saluran

Panjang Saluran = 200 meter

Rumus = 200 m x Rp. 1.000,-
= Rp. 200.000,-

4. Menara / Tower

Luas Pondasi Menara = 36 m²

Tinggi Menara = 52 meter

Lokasi = Jalan Terigas (Jalan Arteri)

Fungsi = Tower / Menara

Rumus = Luas Tower x Koef. Luas x Koef. Guna x Koef. Tinggi
x Koef. Fungsi Jalan x Uang Sempadan
= 36 x 1 x 4 x 5 x 2 x Rp. 3.000,-
= Rp. 4.320.000,-

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Tarif Lingkungan dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

TL x LTU x IL x IG =

Keterangan :

TL : Tarif Lingkungan

LTU : Luas Tempat Usaha

IL : Index Lokasi

IG : Index Gangguan

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.